

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Era globalisasi dan pertumbuhan ekonomi yang cepat menjadikan persaingan usaha sebagai aspek fundamental dalam perekonomian modern. Persaingan usaha adalah kompetisi antara dua atau lebih pelaku usaha yang memproduksi barang sejenis dengan tujuan mempengaruhi konsumen agar memilih produk mereka.¹ Para ekonom mengatakan bahwa ide pokok dari persaingan adalah bahwa pembeli hanya memiliki satu pilihan yang terbaik di antara para penjual yang bersaing. Ketika para penjual bersaing untuk melakukan penjualan, mereka berusaha untuk menekan harga penjual lain turun sampai pada titik di mana harga tersebut sejalan dengan garis biaya produksi mereka. Seorang penjual menetapkan harga terlalu tinggi, konsumen akan dengan cepat beralih ke penjual lain yang menawarkan harga lebih murah dengan produk yang sebanding, menciptakan dinamika kompetitif yang sehat.²

Persaingan usaha yang sehat merupakan prasyarat bagi pengusaha untuk dapat bersaing secara sehat dan transparan di pasar.³ Suatu ekonomi pasar tidak dikehendaki adanya monopoli atau pun distorsi. Sebaliknya,

¹ Maryanto, *Dunia Usaha, Persaingan Usaha dan Perlindungan Usaha Kecil*, Cet. 1, (Semarang UNISSULA Press, 2020), hal. 15).

² Wihana Kirana Jaya, *Ekonomi Industri Edisi Revisi*, (Jakarta : Gadjah Mada University Press, 2023), hal. 9.

³ Muhamad Rizki Sudrajat et al, "Persaingan Usaha Sehat dapat Membangun Ekosistem Bisnis yang Berkelanjutan", *Karimah Tauhid*, Vol. 2 No.4, 2023.

dituntut adanya situasi yang bersifat kompetitif.⁴ Setiap pasar yang kompetitif, pelaku usaha memiliki hak dan kesempatan yang sama untuk berkompetisi, sehingga mendorong terciptanya efisiensi, inovasi, serta harga yang lebih kompetitif bagi konsumen.

Guna menjaga keberlangsungan mekanisme pasar, maka diperlukan peraturan yang mengatur mengenai struktur pasar serta perilaku para pelaku usaha. Pada Pasal 33 ayat (1) Undang - Undang Dasar 1945 menyatakan bahwa perekonomian dibangun sebagai upaya kolektif berdasar atas asas kekeluargaan, istilah kekeluargaan kerap kali disalahartikan sebagai konsep yang berlawanan dengan persaingan. Tujuan utama dari suatu perekonomian adalah mencapai kemakmuran masyarakat secara luas, bukan hanya kesejahteraan individu atau kelompok tertentu.⁵ Sehubungan dengan konteks ekonomi dan bisnis, keberadaan persaingan usaha yang sehat sangatlah penting untuk mencegah terbentuknya praktek monopoli. Tidak semua jenis kegiatan monopoli dilarang dalam ranah yuridis yang dilarang hanyalah kegiatan monopoli yang menyebabkan terjadinya praktek monopoli dan/atau persaingan usaha yang tidak sehat.

Monopoli merupakan penguasaan kekuatan ekonomi oleh satu atau lebih pelaku usaha, yang menyebabkan dominasi dalam produksi dan/atau distribusi barang maupun jasa tertentu, sehingga berpotensi menciptakan

⁴ Rachmadi Usman, *Hukum Persaingan Usaha di Indonesia*, Cet. 1, (Jakarta : Sinar Grafika, 2013) hal. 34.

⁵ Ibid.

persaingan usaha yang tidak sehat serta merugikan kepentingan masyarakat luas.⁶ Pelaku usaha yang dominan memiliki kendali atas harga pasar dalam situasi monopoli. Seorang monopolis memiliki kemampuan untuk menentukan jumlah barang atau jasa yang akan diproduksi, yang memungkinkannya sebagai penentu harga atau harga maker. Kekuatan monopoli (*monopoly power*) merujuk pada kemampuan suatu perusahaan yang mendominasi pasar untuk menetapkan dan mengendalikan harga, serta membatasi atau menghilangkan keberadaan pesaing yang berpotensi menyaingi usahanya.⁷

Penetapan harga tidak wajar adalah tindakan pelaku usaha dalam posisi dominan atau monopoli untuk menetapkan harga barang atau jasa yang tidak mencerminkan biaya produksi dan distribusi yang wajar, memberikan keuntungan berlebihan kepada pelaku usaha yang bersangkutan serta menyebabkan kerugian bagi konsumen atau pelaku usaha lain di pasar bersangkutan.

Indonesia telah memberlakukan regulasi terkait persaingan usaha yang tertuang dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha yang Tidak Sehat. Kebijakan persaingan usaha yang diterapkan oleh pemerintah ini bertujuan untuk mendorong dan mengatur persaingan yang efektif agar sumber daya

⁶ Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat.

⁷ Lampiran Peraturan Komisi Pengawas Persaingan Usaha No. 11 Tahun 2011 tentang Pedoman Pasal 17 (praktek monopoli) Undang-Undang Nomor 5 tahun 1999 tentang larangan praktek monopoli dan persaingan usaha tidak sehat, hal. 10.

dapat dialokasikan secara lebih efisien. Secara umum, hukum persaingan usaha bertujuan untuk menjaga kondisi persaingan yang adil antar pelaku usaha dan memastikan persaingan berlangsung secara sehat. Selain itu, regulasi ini bertujuan untuk melindungi konsumen dari praktek eksploitasi

oleh pelaku usaha tertentu serta menjaga keberlangsungan sistem ekonomi pasar yang diterapkan dalam suatu negara.⁸ Di Indonesia, Undang-Undang No. 5 Tahun 1999 mengatur hukum persaingan usaha dengan beberapa tujuan utama, yaitu:

1. Melindungi kepentingan publik serta meningkatkan efisiensi ekonomi nasional untuk mendukung kesejahteraan masyarakat.
2. Mewujudkan lingkungan bisnis yang sehat melalui regulasi persaingan usaha yang adil, sehingga memberikan kesempatan yang setara bagi usaha besar, menengah, dan kecil.
3. Mencegah terjadinya praktek monopoli serta persaingan usaha yang tidak sehat oleh pelaku usaha.
4. Meningkatkan efektivitas dalam aktivitas bisnis.⁹

Larangan praktek monopoli secara spesifik diatur dalam Pasal 17 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat, yang berbunyi:

⁸ Mustapa khamal Roman dan Zulham, *Pengantar Hukum Bisnis Teks ke Konteks*, Cet. 1, (Medan : FEBI UIN-SU Press, 2022), hal. 276.

⁹ Ibid., hal.177.

(1) Pelaku usaha dilarang melakukan penguasaan atas produksi dan/atau pemasaran barang dan/atau jasa yang dapat mengakibatkan terjadinya praktek monopoli dan/atau persaingan usaha tidak sehat.

(2) Pelaku usaha patut diduga atau dianggap melakukan penguasaan atas produksi dan/atau pemasaran barang dan/atau jasa sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) apabila :

- a. barang dan/atau jasa yang bersangkutan belum ada substitusinya; atau
- b. mengakibatkan pelaku usaha lain tidak dapat masuk ke dalam persaingan usaha barang dan/atau jasa yang sama; atau
- c. satu pelaku usaha atau satu kelompok pelaku usaha menguasai lebih dari 50% (lima puluh persen) pangsa pasar satu jenis barang atau jasa tertentu.

Pelaku usaha dikatakan berada dalam posisi monopoli berdasarkan Pasal 17 ayat (2) Undang-Undang No. 5 Tahun 1999 jika memenuhi kriteria berikut:

1. Tidak ada barang/jasa substitusi
2. Hambatan masuk bagi pelaku usaha lain ke dalam persaingan usaha barang dan/ atau jasa yang sama
3. Pelaku usaha atau kelompok pelaku usaha menguasai lebih dari 50% pangsa pasar untuk satu jenis barang atau jasa tertentu.¹⁰

¹⁰ Lampiran Peraturan Komisi Pengawas Persaingan Usaha No. 11 Tahun 2011, hal.13-14.

Indonesia memiliki potensi ekonomi yang besar di bidang kelautan, hal ini disebabkan karena Indonesia berada di antara Samudra Hindia dan Pasifik dengan kawasan pesisir yang sangat luas yang mendukung adanya beragam ekosistem laut. Perairan ini menjadi habitat bagi berbagai spesies ikan, moluska, serta biota laut lainnya yang memiliki nilai ekonomi tinggi. Salah satu spesies laut bernilai adalah lobster, yang permintaannya di pasar internasional terus meningkat. Banyak negara asing yang tertarik pada sumber daya lobster Indonesia, khususnya Benih Bening Lobster, baik untuk konsumsi maupun budidaya, yang berimbas langsung pada kebutuhan ekspor.

Meningkatnya permintaan terhadap Benih Bening Lobster menuntut layanan pengurusan transportasi ekspor secara internasional yang lebih efisien, cepat, dan stabil. Internasional *Freight Forwarding* adalah salah satu jasa pengiriman barang secara internasional. *Freight forwarder* merupakan perusahaan yang menangani pengiriman dan penerimaan barang ekspor dan impor. Pasal 1 angka 15 Peraturan Menteri Perhubungan No. 49 Tahun 2017 terkait Penyelenggaraan dan Pengusahaan Jasa Pengurusan Transportasi, menyebutkan bahwa jasa pengurusan transportasi *freight forwarder* merupakan aktivitas yang dibutuhkan untuk kegiatan ekspor dan impor barang dengan angkutan darat, kereta api, laut, dan/atau udara.¹¹

¹¹ Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor 49 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan dan Pengusahaan Jasa Pengurusan Transportasi, pasal 1.

PT Aero Citra Kargo merupakan salah satu jasa pengurusan transportasi ekspor benih bening lobster. PT Aero Citra Kargo sebagai satu-satunya penyedia jasa yang ditunjuk pemerintah, menggunakan kekuatan monopolinya untuk menetapkan tarif berdasarkan satuan per ekor lobster, yang di mana berdasarkan Pasal 17 ayat (2) huruf b Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 81 tahun 2016 tentang Petunjuk Pelaksanaan Jenis dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Direktorat Jenderal Perhubungan Udara perhitungan satuan tarif jasa kargo dan pesawat udara adalah per kilogram (kg). PT Aero Citra Kargo mengenakan biaya Rp1.800,00/ekor untuk jasa pengurusan transportasi pengeluaran (ekspor) benih bening lobster, harga ini jauh lebih tinggi dibandingkan metode penetapan harga umum yang biasanya didasarkan pada berat total pengiriman yang apabila dikonversi per ekornya yakni antara Rp401,00 sampai dengan Rp533,00.¹² Para eksportir terpaksa untuk membayar tarif yang tidak wajar karena tidak ada pilihan lain selain menggunakan jasa PT Aero Citra Kargo. Hal ini menciptakan ketidakadilan di pasar dan merugikan para pelaku usaha kecil yang bergerak di sektor ekspor lobster.

Kasus ini diangkat dalam Putusan Komisi Pengawas Persaingan Usaha No. 04/KPPU-I/2021, di mana PT Aero Citra Kargo dinyatakan bersalah karena melanggar Pasal 17 Undang-Undang No. 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat. PT

¹²Putusan Komisi Pengawas Persaingan Usaha No. 04/KPPU-I/2021, hal. 79

Aero Citra Kargo terbukti memanfaatkan posisinya sebagai penguasa pasar untuk menetapkan harga yang tidak wajar, sehingga menimbulkan kerugian bagi para eksportir. Kasus ini menunjukkan betapa pentingnya pengawasan dan penegakan hukum dalam menjaga agar praktek monopoli tidak merugikan konsumen serta pelaku usaha lain.

Praktek monopoli yang dilakukan oleh PT Aero Citra Kargo memiliki dampak yang tidak hanya merugikan eksportir, tetapi juga berpotensi mengganggu efisiensi pasar dan menurunkan daya saing Indonesia di pasar global. Oleh karena itu, perlu ada kajian lebih mendalam mengenai regulasi dan kebijakan yang ada, serta apakah upaya pencegahan monopoli yang dilakukan oleh pemerintah sudah efektif dalam menciptakan persaingan yang sehat di sektor-sektor penting seperti jasa transportasi.

Berdasarkan dari penjelasan tersebut, penelitian ini akan mengkaji lebih jauh tentang praktek penetapan harga tidak wajar oleh PT Aero Citra Kargo dalam jasa pengurusan transportasi ekspor benih bening lobster. Penelitian ini juga akan menganalisis apakah regulasi yang ada sudah cukup untuk mencegah monopoli di sektor ini.

Berdasarkan uraian di atas, peneliti tertarik untuk meneliti praktek monopoli dalam jasa transportasi yang berdampak merugikan pelaku usaha lainnya. Hasil penelitian ini kemudian akan disusun dalam bentuk skripsi dengan judul **“ANALISIS HUKUM TENTANG PRAKTEK MONOPOLI MELALUI PENETAPAN HARGA TIDAK WAJAR**

DALAM PENGURUSAN TRANSPORTASI BENIH BENING LOBSTER (STUDI KASUS PUTUSAN KPPU NO. 04/KPPU-I/2021)”

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana praktek monopoli yang dilakukan oleh PT Aero Citra Kargo melalui penetapan harga tidak wajar dalam pengurusan transportasi ekspor benih bening lobster?
2. Apa implikasi hukum dari praktek monopoli yang dilakukan oleh PT Aero Citra Kargo dalam penetapan harga tidak wajar terhadap persaingan usaha yang sehat?
3. Bagaimana pertimbangan majelis komisi dalam Putusan KPPU Nomor 04/KPPU-I/2021?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini dijabarkan berdasarkan permasalahan yang telah disampaikan sebelumnya, yaitu sebagai berikut:

- a. Untuk Menganalisis praktek monopoli yang dilakukan oleh PT Aero Citra Kargo melalui penetapan harga tidak wajar dalam pengurusan transportasi ekspor benih bening lobster.
- b. Untuk mengidentifikasi implikasi hukum dari tindakan monopoli PT Aero Citra Kargo terhadap persaingan usaha yang sehat di sektor pengurusan transportasi benih lobster.

- c. Untuk menganalisis pertimbangan majelis komisi berdasarkan Putusan KPPU Nomor 04/KPPU-I/2021.

2. Manfaat Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah dan penelitian tersebut, maka temuan ini diharapkan bisa memberikan manfaat teoritis dan manfaat praktis sebagai berikut :

- a. Secara teoritis, penelitian ini berkontribusi pada pengembangan ilmu hukum, khususnya dalam ranah hukum persaingan usaha di Indonesia. Penelitian ini memperdalam analisis terhadap Undang-Undang No. 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat. Selain itu, penelitian ini turut memperkaya literatur akademis dalam mengevaluasi putusan KPPU terkait praktik monopoli.
- b. Secara praktis, penelitian ini bermanfaat bagi berbagai pihak, termasuk pemerintah dan regulator, khususnya KPPU, dalam meningkatkan pengawasan terhadap praktek monopoli dan penetapan harga tidak wajar di sektor transportasi, untuk menciptakan persaingan usaha yang sehat. Penelitian ini juga berguna bagi penyedia jasa transportasi ekspor dalam memberikan pemahaman lebih baik tentang implikasi hukum dari praktek monopoli serta pentingnya mematuhi peraturan untuk menjaga persaingan

usaha yang adil dan transparan. Selain itu, penelitian ini juga bermanfaat bagi para praktisi hukum dalam menangani kasus-kasus pelanggaran hukum persaingan usaha dan dalam memberikan nasihat hukum kepada klien mereka. Hasil penelitian ini diharapkan menjadi rujukan bagi penelitian lebih lanjut yang berfokus pada studi kasus serupa di bidang lain yang berkaitan dengan persaingan usaha dan monopoli.

D. Kerangka Teori dan Kerangka Konseptual

1. Kerangka Teori

a. Teori Keadilan

Keadilan berasal dari kata adil yang berarti kejujuran, kelurusan, keikhlasan yang tidak berat sebelah. Keadilan merujuk pada keadaan yang tidak berpihak, tidak berat sebelah, serta tidak bertindak sewenang-wenang.¹³ Keadilan juga mencerminkan tindakan yang selaras dengan norma agama, kesusilaan, kesopanan, dan norma hukum. Aristoteles menyebutkan bahwa keadilan dapat dipahami sebagai kesesuaian dengan hukum dan keseimbangan yang semestinya. Ia berpendapat bahwa orang yang melanggar hukum dianggap tidak adil, karena segala sesuatu yang berpijak pada hukum dipandang sebagai sesuatu yang adil. Aristoteles menyebutkan bahwa Keadilan komutatif berkaitan

¹³ Depertemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Ed. III, Cet. II (Jakarta: Balai Pustaka, 2002), hal.8.

dengan penentuan hak yang adil di antara individu-individu yang setara, baik dalam hubungan antar manusia secara fisik maupun dalam hubungan antar entitas nonfisik.¹⁴

John Rawls mengembangkan prinsip keadilan melalui

teori *justice as fairness*, yang merupakan kritik terhadap teori utilitarianisme. Konsep keadilan dalam *fairness* memiliki kekuatan pada prinsip bahwa ketidaksamaan dapat diterima selama memberikan manfaat bagi semua pihak serta tetap mengutamakan kebebasan sebagai prioritas utama.¹⁵ Teori Keadilan Distributif (*Distributive Justice*) menekankan pada keadilan dalam distribusi sumber daya dan manfaat dalam masyarakat. Menurut John Rawls, keadilan distributif dapat diartikan sebagai prinsip yang mengatur distribusi keuntungan dan kerugian di antara individu dan kelompok dalam masyarakat.

b. Teori kewenangan

Kewenangan berasal dari kata "wewenang," yang mengacu pada hak dan kekuasaan untuk bertindak, termasuk dalam hal pengambilan keputusan, memberikan perintah, serta menetapkan tanggung jawab kepada pihak lain. Secara yuridis,

¹⁴ Bahder Johan Nasution, "Kajian Filosofis tentang Konsep Keadilan dari Pemikiran Klasik sampai Pemikiran Modern", *Yustisia*, Vol. 3, No.2, Mei – Agustus 2014.

¹⁵ Sukarno Aburaera, Muhadar, dan Maskun, *Filsafat Hukum: Teori dan Praktek*, Ed. 1, (Jakarta: Kencana, 2017), hal. 226.

wewenang merupakan kemampuan yang diberikan oleh undang-undang untuk menimbulkan akibat hukum.¹⁶

Menurut Budiardjo, kewenangan merupakan kekuasaan yang telah dilembagakan, yaitu kemampuan untuk mengambil tindakan hukum tertentu yang bertujuan menimbulkan akibat hukum. Kewenangan juga mencakup hak untuk memilih melakukan atau tidak melakukan suatu tindakan serta menuntut pihak lain agar melaksanakan tindakan tertentu. Sementara itu, P. Nicholai mendefinisikan kewenangan sebagai kapasitas untuk melaksanakan tindakan hukum tertentu yang dapat menimbulkan atau menghilangkan akibat hukum.¹⁷

Kewenangan pembentukan kebijakan adalah hak dan otoritas institusi untuk merumuskan dan melaksanakan kebijakan. Kementerian Kelautan dan Perikanan memiliki kewenangan terkait ekspor benih lobster. Namun, dalam kasus PT Aero Citra Kargo, Kementerian Kelautan dan Perikanan diduga menyalahgunakan kewenangan ini dengan memberikan monopoli tanpa transparansi, yang mengarah pada penetapan harga tidak wajar dan merugikan pelaku usaha lain, bertentangan dengan prinsip persaingan usaha yang sehat.

¹⁶ Danel Aditia Situngkir, "Mengenal Teori Demokrasi dan Teori Kewenangan dalam Ilmu Hukum", *Ensiklopedia of Journal*, Vol. 5, No. 4, Juli 2023.

¹⁷ Rafly Rilandi Puasa, Johny Lumolos, dan Neni Kumayas, "Kewenangan Pemerintah Desa dalam Peningkatan Perekonomian di Desa Mahangiang Kecamatan Tagulandang Kabupaten Kepulauan Sitaro", *Jurnal Jurusan Ilmu Pemerintahan*, Vol. 1, No. 1, 2018

c. Teori Perlindungan Hukum

Perlindungan hukum merupakan usaha untuk melindungi hak asasi manusia yang dirugikan oleh pihak lain, sehingga setiap individu dapat menikmati hak-hak yang telah diakui oleh hukum.

Dengan demikian, perlindungan hukum mencakup berbagai langkah yang diambil oleh aparat penegak hukum untuk menjamin keamanan, baik secara fisik maupun mental, dari ancaman atau gangguan yang mungkin datang dari pihak mana pun.¹⁸

d. Teori *Rule of Reason*

Rule of Reason adalah sebuah doktrin yang dikembangkan dari interpretasi Mahkamah Agung Amerika Serikat terhadap ketentuan *Sherman Antitrust Act*.¹⁹ Interpretasi tersebut mengarah pada suatu kesimpulan bahwa pertimbangan hukum utama dalam penerapan pendekatan ini berfokus pada optimalisasi kesejahteraan serta pemenuhan kebutuhan konsumen.²⁰

Pendekatan *rule of reason* diterapkan terhadap perbuatan dan perjanjian tertentu karena perbuatan atau perjanjian yang secara *prima facie* bersifat antikompetitif tersebut bisa jadi sesungguhnya bersifat prokompetitif karena berdampak positif

¹⁸ Muhammad Yasin, Konsep dan Elemen-Elemen Perlindungan Hukum, <https://www.hukumonline.com/stories/article/lt64b79afb5a786/konsep-dan-elemen-elemen-perlindungan-hukum>, akses pad 30 September 2024.

¹⁹ Susanti Adi Nugroho, *Hukum Persaingan Usaha di Indonesia, dalam Teori dan Praktek serta Penerapan Hukumnya*, Ed. 1, Cet. ke-2, (Jakarta : Kencana, 2014), hal. 711

²⁰ Sobirin Malian, *Pengantar Hukum Bisnis*, (Yogyakarta : Kreasi Total Media), hal. 28

dalam mengefisienkan pasar.²¹ Pendekatan ini menilai bahwa meskipun suatu tindakan telah sesuai dengan ketentuan undang-undang, penerapan hukumnya tetap bergantung pada dampak yang ditimbulkan. Pendekatan rule of reason berfokus pada konsekuensi material dari tindakan pelaku usaha, dengan tujuan untuk menentukan apakah tindakan tersebut mengarah pada praktik monopoli atau persaingan usaha yang tidak sehat.

2. Kerangka Konseptual

a. Analisis hukum

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), pengertian analisis adalah penyelidikan terhadap suatu peristiwa (karangan, perbuatan dan sebagainya) untuk mengetahui keadaan yang sebenarnya, sebab-musabab, duduk perkaranya dan sebagainya.²² Analisis hukum adalah proses pengkajian, penguraian, dan evaluasi terhadap peraturan-peraturan yang berlaku serta penerapannya dalam situasi tertentu dengan tujuan untuk memahami, menjelaskan atau memberikan solusi atas suatu permasalahan hukum. Peter Mahmud Marzuki berpendapat bahwa analisis hukum merupakan cara untuk memahami peraturan hukum dengan metode sistematis melalui

²¹ Indra Sanjaya, "Penerapan Pendekatan Rule Of Reason Oleh Kppu Dalam Dugaan Pengenaan Harga Eksestif (Studi Kasus Putusan KPPU Nomor Perkara 03/Kppu-I/2017)", Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan, Vol. 4, No. 2, Maret 2020.

²² Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Ed. 4, (Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 2012)

interpretasi (penafsiran), konstruksi hukum, dan penerapan hukum dalam kasus tertentu. Analisis ini bertujuan untuk memberikan kejelasan tentang apa yang dimaksud oleh hukum tersebut dan bagaimana hukum itu seharusnya diterapkan.

b. Praktek Monopoli

Definisi mengenai praktek monopoli dijelaskan dalam Ketentuan Umum Pasal 1 angka 1 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999, definisi praktek monopoli yaitu Praktek Monopoli adalah pemusatan kekuatan ekonomi oleh satu atau lebih pelaku usaha yang mengakibatkan dikuasainya produksi dan/atau pemasaran atas barang dan/atau jasa tertentu sehingga menimbulkan persaingan usaha tidak sehat dan dapat merugikan kepentingan umum.²³ Secara teoritis, monopoli adalah ketika perusahaan menjadi satu-satunya produsen atau pemasok barang dan jasa tertentu dan tidak ada barang atau jasa pengganti dekat.

c. Penetapan Harga Tidak Wajar

Penetapan harga menurut Buchari Alma adalah kesepakatan mengenai harga – harga yang diikuti untuk suatu jangka tertentu. Penetapan harga tidak wajar adalah praktek di mana harga yang ditetapkan untuk barang atau jasa tidak mencerminkan kondisi pasar yang wajar dan dianggap tidak adil bagi konsumen atau pesaing. Penetapan harga ini sering kali

²³ Lampiran Peraturan Komisi Pengawas Persaingan Usaha No. 11 Tahun 2011, hal. 5-6

dilakukan oleh pelaku usaha yang memiliki kekuatan pasar dominan dan bertujuan untuk menguasai pasar, mengurangi persaingan, atau meraih keuntungan yang lebih besar tanpa memperhatikan kepentingan konsumen.

d. Pengurusan Transportasi Benih Bening Lobster

Jasa pengurusan transportasi (Freight Forwarding) merupakan kegiatan yang mencakup segala aspek yang diperlukan untuk memastikan kelancaran pengiriman dan penerimaan barang melalui berbagai moda transportasi, seperti angkutan darat, kereta api, laut, dan/atau udara.²⁴ Benih Bening Lobster (*puerulus*) adalah lobster yang belum berpigmen (*non pigmented post larva*).²⁵ Pengeluaran Benih Bening Lobster (*Puerulus*) dilakukan melalui bandara yang telah ditetapkan oleh lembaga yang berwenang dalam bidang karantina ikan, sebagai lokasi khusus untuk pengeluaran Benih Bening Lobster (*Puerulus*).²⁶

Pengurusan transportasi benih lobster mencakup semua aktivitas yang diperlukan untuk mengelola dan mengawasi pengangkutan benih lobster dari satu tempat ke tempat lain, biasanya dari lokasi penangkapan atau pembudidayaan menuju

²⁴ Peraturan Menteri Perhubungan No. 49 tahun 2017, loc.Cit.

²⁵ Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 16 tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 17 tahun 2021 tentang Pengelolaan Lobster (*Panulirus spp.*), Kepiting (*Scylla spp.*), dan Rajungan (*Portunus spp.*), pasal 1.

²⁶ Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 12 Tahun 2020 tentang Larangan Pemasukan, Pembudidayaan, Peredaran, Dan Pengeluaran Jenis Ikan Yang Membahayakan Dan/Atau Merugikan Ke Dalam Dan Dari Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia, pasal 5.

pasar domestik atau internasional. Proses ini melibatkan pemenuhan persyaratan administratif, teknis, dan regulasi yang memastikan benih lobster tiba dalam kondisi yang sesuai serta memenuhi standar kelestarian dan kesejahteraan. Di Indonesia, pengurusan transportasi ini diatur secara ketat terutama karena lobster termasuk dalam komoditas yang memiliki nilai ekonomi tinggi serta rentan terhadap eksploitasi yang berlebihan.

E. Metode Penelitian

Penelitian hukum adalah suatu kegiatan yang dilakukan dengan menggunakan metode, sistematika, dan pemikiran tertentu, dengan tujuan untuk mengkaji dan menganalisis berbagai aspek hukum.²⁷ Metode penelitian berfungsi sebagai pedoman dalam aktivitas ilmiah dengan tujuan untuk mempelajari, menciptakan, meningkatkan, atau menguji kebenaran dalam penyusunan ilmiah yang menjelaskan suatu objek. Adapun metode penelitian yang digunakan peneliti bersumber pada:

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian yuridis normatif, yang mengkaji doktrin dan asas-asas dalam ilmu hukum.²⁸

Menurut Soejono Soekanto dan Sri Mamuji, penelitian hukum normatif adalah pengkajian terhadap bahan pustaka atau data sekunder.²⁹

²⁷ Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, Ed. 1, Cet. 1, (Jakarta : Sinar Grafika, 2019), hal. 14.

²⁸ Ibid., hal. 24.

²⁹ Kristiawanto, *Memahami Penelitian Hukum Normatif*, Ed. 1, Cet. 1, (Jakarta : Prenada, 2022), hal. 24, mengutip Soerjono Soekanto, Sri Mamuji, *Penelitian Hukum Normatif*:

2. Pendekatan Masalah

Pendekatan dalam penelitian ini adalah pendekatan perundang-undangan (*Statute Approach*). Pendekatan ini melibatkan kajian dan analisis terhadap semua undang-undang serta regulasi yang terkait

dengan isu hukum yang sedang diteliti dan dibahas.³⁰ Selain itu, penelitian ini juga menggunakan Pendekatan Kasus (*Case Approach*), Pendekatan Kasus (*Case Approach*) adalah salah satu jenis pendekatan dalam penelitian hukum normatif. Serta menggunakan pendekatan konseptual (*Conseptual Approach*) merupakan Konsep pendekatan untuk menganalisis bahan hukum bertujuan untuk memahami dan menginterpretasikan makna yang terkandung dalam istilah-istilah hukum.

Melalui pendekatan ini, peneliti berusaha menganalisis kasus nyata yang telah terjadi untuk membangun argumentasi hukum. Pendekatan ini bertujuan untuk menemukan solusi yang tepat berdasarkan peristiwa hukum yang terjadi di lapangan. Kasus yang digunakan sebagai bahan analisis dalam penelitian ini adalah Putusan Majelis KPPU Nomor 04/KPPU-I/2021 terkait dengan dugaan pelanggaran pasal 17 undang – undang Nomor 5 tahun 1999 terkait jasa pengurusan transportasi pengiriman (ekspor) benih bening lobster.

3. Jenis Data dan Bahan Hukum

Suatu Tinjauan Singkat, hal. 54.

³⁰ Bachtiar, *Metode Penelitian Hukum*, Cet. 1, (Tangerang : UNPAM Press, 2018)

Penelitian ini menggunakan pendekatan kepustakaan dengan mengandalkan data sekunder. Data sekunder tersebut terdiri dari berbagai bahan hukum, yang dikelompokkan ke dalam tiga kategori:

a. Bahan Hukum Primer merupakan bahan hukum yang meliputi

peraturan perundang – undangan, catatan resmi, putusan pengadilan, serta dokumen resmi Negara.³¹

1. Undang – Undang Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat
2. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 49 Tahun 2017 Tentang Penyelenggaraan dan Pengusahaan Jasa Pengurusan Transportasi
3. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 81 Tahun 2016 tentang Petunjuk Pelaksanaan Jenis dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Direktorat Jenderal Perhubungan Udara
4. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 56/PERMEN-KP/2016 Tentang Larangan Penangkapan dan/atau Pengeluaran Lobster (*Panulirus spp*), Kepiting (*Scylla spp*) dan Rajungan (*Portunus pelagicus spp*).
5. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2021 Tentang Pengelolaan Lobster

³¹ Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, Cet. 1, (Mataram : Mataram University Press, 2020), hal. 59.

(*Panulirus spp.*), Kepiting (*Scylla spp.*) dan Rajungan (*Portunus spp.*) di wilayah Negara Republik Indonesia.

6. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan

Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 17 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Lobster (*Panulirus spp.*), Kepiting (*Scylla spp.*), dan Rajungan (*Portunus spp.*) di Wilayah Negara Republik Indonesia.

7. Peraturan Komisi Pengawas Persaingan Usaha Nomor 11 Tahun 2011 Tentang Pedoman Pasal 17 (Praktek Monopoli) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktek Monopoli Dan Persaingan Usaha Tidak Sehat.

8. Peraturan Komisi Pengawas Persaingan Usaha No. 6 Tahun 2010 tentang Pedoman Pelaksanaan Pasal 25 tentang Penyalahgunaan Posisi Dominan Berdasarkan Undnag-Undang Nomor 5 Tahun 1999 Tantang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat.

9. Peraturan Ketua Komisi Pengawas Persaingan Usaha Republik Indonesia No. 2 tahun 2023 tentang Pedoman Dampak Negatif Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat.

10. Putusan Komisi Pengawas Persaingan Usaha Nomor 04/KPPU-I/2021

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder merupakan bahan hukum yang berfungsi untuk menyediakan elaborasi lebih lanjut terhadap bahan hukum primer. Bahan hukum yang digunakan meliputi buku-buku hukum, jurnal hukum yang memuat prinsip-prinsip dasar (asas hukum), pandangan para ahli hukum (doktrin), hasil penelitian hukum.³²

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier merupakan bahan pelengkap yang berfungsi memberikan panduan atau penjelasan lebih lanjut mengenai bahan hukum primer dan sekunder. Contoh bahan hukum tersier meliputi, kamus hukum, ensiklopedia hukum, serta Kamus Besar Bahasa Indonesia.³³

4. Teknik Pengumpulan dan Analisis Bahan Hukum

a. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Peneliti menggunakan metode pengumpulan data dengan penelitian kepustakaan, yaitu teknik yang digunakan untuk mengumpulkan bahan hukum melalui penelusuran dokumen dan sumber-sumber relevan lainnya.³⁴ Teknik kualitatif ini dilakukan untuk menginventarisasi semua data

³² Ibid., hal. 60

³³ David Tan, "Metode Penelitian Hukum: Mengupas dan Mengulas Metodologi dalam Menyelenggarakan Penelitian Hukum", Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial, Vol. 8, No. 8, 2021.

³⁴ Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, Ed. 1, Cet. 1 (Jakarta: Sinar Grafika, 2009), hal. 107.

kepuustakaan atau data sekunder yang berhubungan dengan topik penelitian.

b. Analisis Pengolahan Bahan Hukum

Peneliti menggunakan analisis deduktif kualitatif dengan melalui beberapa tahapan, yaitu pengumpulan data, pengklasifikasian, mengaitkan dengan teori dan masalah yang diteliti, serta menarik kesimpulan untuk menentukan hasil. Analisis tersebut kemudian diuraikan secara deskriptif dengan menjelaskan, menguraikan, dan menggambarkan sesuai dengan permasalahan yang berkaitan dengan penelitian, guna menemukan kesimpulan, solusi, atau konsepsi ideal mengenai isu-isu yang dibahas.³⁵

F. Sistematika Penelitian

Skripsi ini disusun secara sistematis agar memudahkan pembaca dalam memahami isinya. Oleh karena itu, peneliti membagi skripsi ini ke dalam lima bab dengan garis besar sebagai berikut:

BAB I

PENDAHULUAN

Pada bab ini akan menjelaskan berbagai aspek penting dalam penelitian, termasuk latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian,

³⁵ Ibid., hal. 110.

kerangka teori dan kerangka konseptual, metode penelitian, serta sistematika penelitian..

BAB II TINJAUAN UMUM TENTANG PRAKTEK MONOPOLI, PENETAPAN HARGA TIDAK

WAJAR, DAN HUKUM PERSAINGAN USAHA

Pada bab ini akan membahas teori dan konsep dasar yang relevan dengan penelitian, yaitu mengenai praktek monopoli, penetapan harga tidak wajar, serta hukum persaingan usaha di Indonesia sesuai dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 1999.

BAB III FAKTA HUKUM PRAKTEK MONOPOLI MELALUI PENETAPAN HARGA TIDAK WAJAR DALAM TRANSPORTASI BENIH BENING LOBSTER PADA PUTUSAN KPPU NO. 04/KPPU-I/2021.

Pada bab ini menguraikan fakta-fakta terkait kasus yang menjadi objek penelitian, yaitu penetapan harga tidak wajar yang dilakukan oleh PT Aero Citra Kargo dalam pengurusan transportasi ekspor benih lobster. Juga dibahas adalah Putusan KPPU No. 04/KPPU-I/2021 yang berkaitan dengan kasus ini.

BAB IV ANALISIS HUKUM TERHADAP LARANGAN PRAKTEK MONOPOLI MELALUI

PENETAPAN HARGA TIDAK WAJAR DAN IMPLIKASINYA TERHADAP PERSAINGAN USAHA

Pada bab ini akan meninjau secara yuridis praktek penetapan harga tidak wajar yang dilakukan oleh PT Aero Citra Kargo, implikasinya terhadap persaingan usaha yang sehat, serta bagaimana Undang-Undang No. 5 Tahun 1999 dan Putusan KPPU No. 04/KPPU-I/2021 diterapkan dalam kasus ini.

BAB V

PENUTUP

Pada bab ini berisikan kesimpulan dari seluruh bagian penelitian skripsi ini, mulai dari awal hingga akhir, serta saran yang relevan terkait dengan masalah yang dibahas.

